

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK**

SKRIPSI



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

AHMAD RIFQI HASBULLOH

No. Mahasiswa : 11410551

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

AHMAD RIFQI HASBULLOH

No. Mahasiswa: 11410551

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada Tanggal 14 Februari 2017



Yogyakarta, 14 Februari 2017
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Drs. Muntoha SH, M.Ag)

NIK : 914100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 07 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 07 Maret 2017

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saefudin. S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD RIFOI HASBULLOH**

No. Mhs : **11410551**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK.

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;

Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";

Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2017



AHMAD RIFOI HASBULLOH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Rifqi Hasbulloh
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal Lahir : 12 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Krapyak Wetan, Umbulharjo bantul
7. Alamat Asli : Sidapurna Dukuhturi Tegal RT
04/RW 30
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sam'ari Sayidi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Mufrodah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : Sidapurna Dukuhturi Tegal
RT04/RW 30
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Sidapurna Dukuhturi Tegal
 - b. MTs : MTs N Model Babakan Lebaksiu
Tegal
 - c. MAN : MAN 02 Babakan Ciwaringin
Cirebon
10. Hobby : SEPAK BOLA/FUTSAL

Yogyakarta, 12 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

Ahmad Rifqi Hasbulloh

NIM : 11410551

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Bahagia itu Sederhana, Bersyukur adalah Kuncinya”

(Shoffi Nurlatifa S.pd)

“Berusaha Memang Pahit, Namun Tanpa Berusaha Tidak Akan Meraih Hasil

Yang Manis”

(Ahmad Rifqi Hasbulloh)



PERSEMBAHAN

Saya dedikasikan karya ini

Kepada:

Abah Drs. Sam'ari Sayidi

Dan

Mamah Mufrodah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan membimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat dan kalangan akademis pada khususnya.

Dalam pengerjaan skripsi, tidak luput banyak kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami, sehingga mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia dan hidayah akal serta pikiran, kekuatan dan atas segala kemudahan;

2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia dan pembimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik;
3. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.;
4. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.;
5. Yang terhormat, Bapak Muntoha Dr, Drs, SH., M.Ag. selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.;
6. Yang terhormat, dosen pembimbing akademik, Mahrus Ali S.H. M.H
7. Yang terhormat, seluruh jajaran dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Keluarga yang sangat saya cintai dan banggakan, terutama kedua orang tua, Abah Sam'ari Sayidi dan Mamah Mufrodah;
9. Saudara-saudaraku yang sangat aku sayang dan banggakan, Mba Ulfatul Fikriyah dan Sabik Annafis
10. Paman dan bibiku yang selalu mensupport dan mendukung untuk pendidikan ini, Om Masykur sayidi S.H dan Tante Nita selaku pembimbing diluar kampus, terimakasih atas motivasinya.
11. Abang Fauzi, Abang Lingga Humantoro, Abang Bimatara Ridho, Abang Diaz M.H, Abang Edot, Abang Iyod, Abang Faesal, Abang Barock, dan

Abang-Abang lainnya serta teteh Shoffi Nurlatifah selaku orang yang selalu mensupport dan menemani selama pengerjaan skripsi ini;

12. Adik-Adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Dan terimakasih juga buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih, atas kekurangan dan kelebihan nya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini kedepannya bisa bermanfaat. Amiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

PENULIS

Ahmad Rifqi Hasbulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Lembaga Negara	7
2. Lembaga Negara Indepeden.....	10
3. Pengujian Perundang-Undangan	12

E. Metode Penelitian	16
----------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA INDEPENDEN,
NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 19**

A. Lembaga Negara Independen	19
------------------------------------	----

A.1 Tugas Dan Wewenang KPK	22
----------------------------------	----

A.2 Kewenangan Penyadapan Oleh KPK.....	27
---	----

B. Negara Hukum.....	36
----------------------	----

B.1 Konsepsi Negara Hukum.....	36
--------------------------------	----

B.2 Bentuk-Bentuk Negara Hukum.....	40
-------------------------------------	----

C. Hak Asasi Manusia.....	46
---------------------------	----

C.1 Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	46
-------------------------------------	----

C.2 HAM Dan Kewajiban Asasi.....	51
----------------------------------	----

C.3 HAM Dalam Penyadapan Informasi	52
--	----

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK
..... 59**

A. Pertimbangan Pemohon Mengajukan Permohonan Uji Perundang-Undangan Terhadap UU ITE Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dan Pasal 44 Huruf b UU	
---	--


No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 26A UU KPK	59
A.1 Pertimbangan Pemohon.....	60
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan NO. 20/PUU-VIX/2016	76
B.1 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.....	77
C. Implikasi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-VIX/2016 Terhadap Kewenangan KPK	89
BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, penyadapan yang dimiliki oleh komisi ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mengungkap sebuah kejahatan korup negara Indonesia, dibalik kewenangannya banyak terjadi kontroversi karena dianggap melanggar HAM, banyaknya UU yang di uji di dalam Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran-pelanggaran HAM atas aturan-aturan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian rumusan masalah dalam kasus ini adalah, apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE serta Pasal 26A UU Komisi Pemberantasan Korupsi, apa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dan apa implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Menurut pemohon Pasal diatas merupakan pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak diartikan secara luas dan menyimpang dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sehingga Mahkamah mengabulkan

permohonan pemohon atas pasal diatas, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memperlambat laju komisi ini, karena pegerakan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin dipersulit perihal aturan-aturannya dianggap melanggar HAM. Pengungkapan kasus korupsi di Indonesia semakin cacat dan melambat karena keleluasaan komisi ini semakin sempit. Komisi yang seharusnya memberantas tindakan korupsi malah sebaliknya, kewenangan-kewenangannya dirampas oleh para pihak yang korup.

Kata kunci : Kewenangan Penyadapan KPK, Pelanggaran HAM.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 UU ini menentukan: bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal 227

Sepanjang perjalanan KPK melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencegahan dan penindakan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah sepi dari permasalahan yang cukup melemahkan keberadaannya, berbagai peristiwa yang berupaya melemahkan keberadaan KPK seperti bagian melakukan pengajuan uji materi UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Begitupun dengan kewenangan KPK yang semakin sempit mendapatkan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya, seperti kewenangan penyadapan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 butir a UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*, penyadapan informasi ini digunakan antara lain untuk mendukung pemberantasan korupsi, dalam melakukan penyadapan dan perekaman tersebut, KPK dapat meminta bantuan interpol (polisi internasional), penyadapan ini merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki dalam UU No. 30

²Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi serta Permasalahan Aktual di Bidang Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta, 2011, hal 75

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus mempunyai landasan konstitusionalnya³.

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan terkait kewenangan KPK terhadap penyadapan, dalam putusan No. 20/PUU-XVI/2016 yang pada intinya, kegiatan KPK khususnya dalam penyadapan harus dibatasi karena dapat mengganggu hak konstitusional bagi setiap orang, seperti penyadapan terhadap informasi dan transaksi elektronik, hal tersebut merupakan bukti bahwa peranan KPK menjadi sangat minim, karena melalui penyadapan, penegak hukum memiliki alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan, terutama kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan dikategorikan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.⁴

Dengan adanya pengajuan uji materi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto berisi bahwa pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian

³"*Ibid*" Hal 78-79

⁴"*Ibid*" Hal 81-82

merupakan salah satu pembatasan keistimewaan KPK melakukan kewenangannya, pemohon mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU tersebut, karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menurut Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Ditegaskan juga dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*", selain itu Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari UU, sehingga setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*constitutie is de hoogste wet*), jika terdapat ketentuan yang bertentangan maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, wewenang untuk menilai sebuah UU dikenal dengan hak menguji (*toetsingsrecht*),⁵ dalam kepustakaan atau dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu: a. Hak Menguji Formil adalah hak menguji untuk menilai apakah pembentukan suatu perundang-

⁵Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, Cet II, Hal. 64

undangan itu telah dibuat sesuai dengan aturan Undnag-Undang Dasar. Di Indonesia pembentukan undang-undang ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, b. Hak menguji materil adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu melampaui wewenang yang diberikan oleh lembaga tersebut. Disamping itu, Muhammad Ridwan indra memberikan pengertian tentang hak menguji (*judicial review*) adalah hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.⁶

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman⁷, salah satu kewenangannya yaitu menguji Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 berisi bahwa pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti maupun alat bukti sebelum adanya perijinan dari aparat penegak hukum.

⁶Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1987, Hal. 135.

⁷Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal. 109

Melihat problem di atas timbul pertanyaan apa yang menjadi alasan atau pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon, dengan permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti dan menganalisis dengan tema:“**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan uji perundang-undangan terhadap UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016?
3. Apa Implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan KPK tentang Penyadapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ke Mahkamah Konstitusi?
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 20/PUU-XIV/2016?

3. Untuk mengetahui apa implikasi kewenangan KPK terhadap penyadapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016?

D. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Negara

Istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau swasta, lembaga masyarakat, atau yang disebut ornop atau organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif atau pun yang bersifat campuran.⁸

Konsepsi lembaga Negara dalam bahasa Belanda disebut sebagai *staatorgaan*, dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan lembaga negara, badan Negara atau disebut dengan organ negara, kata lembaga diartikan sebagai berikut:

- a. Asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu
- b. Bentuk asli (rupa atau wujud)
- c. Acuan atau ikatan
- d. Badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan
- e. Pola perilaku yang mapan terdiri dari atas interaksi sosial yang berstruktur.⁹

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya,

⁸Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika. 2010. Hal 27.

⁹Jimly Asshiddiqie. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi. Refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi press. Jakarta. 2004. Hal 60-61

sedangkan *functie* adalah isinya, organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁰

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945,¹¹ bahkan jika diuraikan lebih rinci lagi yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Artinya selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang kekuasaan kehakiman, tetapi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga..., Op., Cit.*. Hal 98

¹¹ "*Ibid*" Hal 98

tidak mendapat kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 di tiadakan.¹²

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa. “Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal oder*) adalah suatu organ.¹³

Artinya, Organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*normcreating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*), “*these functions, be they a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimate aimed at the execution of a legal sanction.*¹⁴

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksekutif; dan (iii) karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.¹⁵

¹²“*Ibid*”.Hal 103

¹³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and Staate*, Russell dan Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan 1, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hal. 276

¹⁴“*Ibid*”

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan..., Op.Cit.*, Hal 38

Negara bertindak hanya melalui organ-organnya. Kebenarannya yang acapkali dinyatakan dan diterima umum ini berarti bahwa tatanan hukum hanya dapat dibuat dan diharapkan oleh individu-individu yang ditunjuk oleh tatanan hukum itu sendiri. Tatanan hukum tidaklah cukup hanya menyatakan secara umum individu-individu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. tatanan hukum harus pula menetapkan prosedur untuk menentukan individu tertentu sebagai organ negara. Persyaratan-persyaratan pribadi yang ditetapkan oleh norma hukum boleh jadi sedemikian khususnya sehingga persyaratan tersebut hanya terpenuhi oleh individu tertentu saja.¹⁶

Istilah lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa ditemukan Konstitusi RIS menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”. Dalam kedua konstitusi tersebut (konstitusi RIS dan UUDS 1950) disebutkan secara rinci apa saja alat-alat perlengkapan negara yang dimaksudkan tetapi tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksud dengan lembaga negara.¹⁷

2. Lembaga Negara Independen

Selain lembaga-lembaga negara yang diuraikan diatas, bentuk keorganisasian modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, khususnya yang berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan-perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di

¹⁶ Ni'matul Huda. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press. Yogyakarta. 2014. Hal 130

¹⁷ “Ibid”

era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkat pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independen lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya, yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga independen.¹⁸

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.¹⁹

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari. Yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah "*independent and self regulatory bodies*" yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat,

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hal 221

¹⁹ "*Ibid*". Hal 222

lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini, misalnya, *Federal Trade Commission (FTC)*, *Federal Communication Commission (FCC)*, dan sebagainya. Kedudukan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat, meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh kongres. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapa pun juga, perlu didudukan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang.²⁰

3. Pengujian Undang-Undang

Sebelum masuk dalam tahapan teori pengujian perundang-undangan perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa literatur banyak sekali penggunaan istilah yang berbeda-beda menyangkut perundang-undangan. Dari istilah yang paling lazim ditemui di dalam buku-buku dan makalah, kebanyakan menggunakan istilah:

1. Perundangan;
2. Perundang-undangan;
3. Peraturan Negara.

²⁰“*Ibid.*” Hal 222-223

Menurut Amiruddin istilah “perundang-undangan” kiranya adalah yang paling tepat diantara ketiga yang dikemukakan diatas. Peraturan perundang-undangan terjemahan dari *Wet telijhe regeling* yang artinya peraturan yang bersifat perundang-undangan.²¹

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengandung dua arti:²²*Pertama*, tentang proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi sampai yang terendah dengan cara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. *Kedua*, keseluruhan produk peraturan dari negara yang bersangkutan.

Selanjutnya Solly Lubis berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu adalah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain adalah tata cara yang diawali dengan perencanaan/perancangan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan peraturan yang bersangkutan.²³

Pembentukan peraturan-peraturan negara atau pemerintah dapat digolongkan kedalam :

1. Tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum (*rechtshandeling*);
2. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta (*feiteleijtehandeling*).²⁴
Ciri-ciri dari suatu peraturan perundang-undangan, adalah :²⁵

²¹Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

²²Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, FH UNDIP, Semarang, 1993.

²³Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV., Mandar Maju, Bandung, 1989.

²⁴Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hal. 1999.

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu;
2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik ditingkat pusat maupun daerah, yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pada tingkah laku. Jadi Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regulerend*) tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*).
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum.

Peraturan perundang-undangan disini adalah keseluruhan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa. “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Dari formulasi tersebut jelas, menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar sebagaimana merujuk pada pengertian dan pendeskripsian yang dikemukakan oleh P.J.P bahwa untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah lazim disebut hukum tertulis (*geschreven recht, written law*);
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang mempunyai kewenangan membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*); dan
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat seluruh orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkrit atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara umum dan mengikat umum.

²⁵Rosyidi Ranga Wijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 20.

²⁶Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015. Hal 10

Demikian uraian di atas dapat juga didefinisikan sebagai berikut, bahwa pengertian tertulis disini adalah tertulis sebagaimana halnya suatu peraturan perundang-undangan, yang harus sesuai dengan format tertentu, prosedur tertentu serta diundangkan sebagaimana telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga negara atau pejabat yang berwenang disini terkait dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas bersama-sama dengan lembaga pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat oleh Presiden berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU”. Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, sedangkan Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pengertian mengikat secara umum disini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga/pejabat yang membuat peraturan tersebut harus mempunyai kewenangan yang bersifat umum pula, yaitu kewenangan yang meliputi aspek yang luas dan tidak bersifat sektoral. Joeniarto mengatakan:²⁷“Peraturan perundangan hendaknya dipergunakan untuk menyebut bentuk-bentuk mulai dari UU beserta dengan segala peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan hendaknya dipergunakan untuk menyebut kumpulan UU”.

²⁷Joeniarto., *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia.*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1981., hlm 129.

Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa perlu adanya terminologi yang baku/jelas mengenai peristilahan ini, maka kiranya terminologi “peraturan perundang-undangan” yang ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 2004 untuk menyebut bentuk-bentuk peraturan mulai dari UU hingga Peraturan Daerah dapat dipergunakan sehingga terdapat kesatuan istilah dan dapat menjadi acuan bagi semua kalangan baik praktisi maupun kalangan ilmuan khususnya dibidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan penyadapan oleh KPK.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- I. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

II. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku yang terkait dengan skripsi, pendapat para ahli, karya tulis dan literatur lainnya.

III. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Istilah, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yakni dengan mengkaji buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan kasus, karena penulis melakukan talaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, semoga melalui pendekatan ini dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data dari suatu gambaran yang sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dan signifikan :

- b. Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan.
- d. Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab, yakni :

Bab pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan tinjauan pustaka. Bab kedua, menggunakan landasan teoritik yang akan menguraikan Negara Hukum, Lembaga Independen dan Hak Asasi Manusia. Bab ketiga, menguraikan analisis putusan Mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 dan kedua rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Bab ke empat, penutup, bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Lembaga Negara Independen

Sebagian kalangan masyarakat menilai, lahirnya lembaga-lembaga negara independen atau komisi-komisi negara, yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga-lembaga negara yang ada merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Hal ini merupakan bagian dari krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Kepolisian Negara RI.²⁸

Ketidakpercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit tingkat atas yang berada dalam lembaga-lembaga negara yang tersedia. Ketidakpercayaan yang ada, bisa diperkirakan berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga yang ada, dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru.²⁹

²⁸ Nimatul huda, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hal 74

²⁹ "Ibid"

Ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen, di antaranya sebagai berikut:

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga korupsi yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistematis dan mengakar dan sulit untuk diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu atau lain halnya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persolana birokrasi dan KKN;
4. Pengaruh global, dengan pembenukan yang dinamakan auxiliary state agency atau watchdog institution di banyak negara yang berada dalam situasi menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan bahkan suatu keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasikan; dan
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagian prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang otoriter.

Dengan lahirnya lembaga-lembaga independen yang bersifat sebagai pengawas kinerja lembaga-lembaga negara, menjadikan permasalahan politik antar lembaga, yang mana setiap lembaga mempunyai misi untuk mendapatkan kembali kepercayaannya dengan menggunakan segala cara, salah satu lembaga independen yang menjadi korban dan dibatasi kewenangan istimewanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan komisi ini telah dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, dimana permohonan pengujian UU tersebut di ajukan oleh salah anggota DPR (pembentuk UU itu sendiri), dengan isi permohonan yakni terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE yang berbunyi *“informasi atau dokumen elektronik merupakan salah*

satu bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang sah di pengadilan” dan Pasal 26A UU KPK yang berbunyi “alat bukti yang sah berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat serta dokumen yang setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu bantuan atau suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun yang terekam secara elektronik”. Pemohon mengajukan uji materi ini lantaran merasa dirugikan dengan ketentuan di kedua pasal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lembaga negara, melainkan komisi independen yang dalam tugasnya ada keterkaitan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara.³⁰

Visi komisi Pemberantasan Korupsi, “Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi”. Visi ini merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam, visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk egera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.³¹

³⁰ Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 237

³¹ “Ibid”

Untuk mewujudkan visi maka KPK memiliki misi yaitu penggerakan perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”, dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas di tengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.³²

A.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (1). Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2). Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (5). Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.³³

Menurut Pasal 15 UU ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:³⁴

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

³² “*Ibid*” Hal 238

³³ “*Ibid*”

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi..., Lock..., Cit.*, Hal 229

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (1). Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; (2). Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; (3). Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (4) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.³⁵

Dalam usaha pemberdayaannya secara efektif, Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung pula oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis anatara lain:³⁶

1. Ketentuan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik,
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara,

³⁵ Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 238

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi...*, Op., Cit., Hal 234

3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pembeantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK,
4. Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV?2006, Mahkamah Konstitusi menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (*constitutionality important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti diatur di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Apalagi disebutkan juga, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sangat bernilai untuk menjamin dan menegakan hak asasi manusia, khususnya hak atas ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia yang dirugikan dan terancam akibat korupsi yang dianggap sudah luar biasa dan membutuhkan metode luar biasa yang ditandai dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁷

Disamping itu UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam*

³⁷ Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi.., Lock., Cit., Hal 83*

*melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun”.*³⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai strategi untuk memberantas kejahatan korupsi, strategi pemberantasan ini bermaktab dalam empat ranah utama: pemberantasan kelembagaan KPK, memerangi koruptor, pencegahan korupsi, dan menggalang peran masyarakat memberantas korupsi.

Pertama, pembangunan kelembagaan KPK, *capacity building*. Caranya, manaikan kualitas daya manusia dan peningkatan dukungan teknologi informasi. Dari sisi kualitas daya manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan sistem manajemen kinerja, internalisasi budaya, aturan, dan kode etik. Sistem manajemen SDM diarahkan untuk mendukung kinerja. Kemudian, dukungan teknologi informasi berwujud pengembangan unti komputer forensik, sistem komunikasi berjalan (*mobile operation communication system*), dan infrastruktur teknologi informasi. Komputer foensik adalah sebuah teknik menggali data-data tersembunyi di dunia maya.

Kedua, memerangi pelaku korupsi. Menindak perkara korupsi berskala besar. Sasaran pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menggasak keuangan negara dalam jumlah bombastis. Diharapkan strategi ini menimbulkan dampak yang luas dalam membangun citra penegakan hukum di Indonesia.

³⁸ *“Ibid”*

Ketiga, pencegahan korupsi. Hal ini guna mendukung upaya penindakan, tentu mencegah korupsi dimulai dari memotong keinginan korupsi. Caranya, menggalang sejumlah kerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga lain, menggalakkan pendidikan anti-korupsi. Termasuk mendorong pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi.

Keempat, menggalang keikutsertaan masyarakat. Sadar atau tidak, membebaskan yang korup dari korupsi adalah pekerjaan maha besar, mustahil Komisi ini berjalan dengan sendirinya, soliter dalam membasmi korupsi. Karena itu, butuh peran serta publik, dukungan masyarakat. Dengan begitu akan timbul upaya masif segenap rakyat Nusantara melawan kanker korupsi.³⁹

Melihat keempat strategi diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan korupsi, dengan berjalannya empat strategi tersebut membuat keberadaan Komisi ini menjadi sangat bermanfaat bagi Nusantara dan terhindar dari kepentingan-kepentingan persial yang kotor. Demikian juga partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh komisi ini sebagai dukungan dan bantuan agar pelaku-pelaku kejahatan korupsi dapat dengan mudah ditangkap, karena kekuatan utama dari komisi ini berada di tangan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya zaman sangat mempengaruhi produk-produk hukum yang ada, salah satunya dibidang teknologi yang sangat pesat kemajuannya, adanya teknologi bukan hanya menghasilkan dampak positif

³⁹ Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 239

melainkan banyak dampak negatif salah satunya transaksi kriminal dengan menggunakan teknologi, sehingga penyelesaian tindak kriminal di Indonesia menjadi sangat sulit. Untuk mengatasi dampak negatif dalam perkembangan teknologi, ada salah satu solusi yang dapat menanggulangnya yaitu kewenangan penyadapan alat elektronik yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan ini sangat efektif untuk membongkar tindak kriminal khususnya tindakan korupsi.

B.1 Kewenangan Penyadapan oleh KPK

Kewenangan penyadapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyadapan informasi ini digunakan antara lain untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dalam melakukan penyadapan dan perekaman tersebut, Komisi ini dapat meminta bantuan Interpol (Polisi Internasional), penyadapan merupakan keistimewaan yang dimiliki UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰

Penyadapan informasi sebenarnya termasuk dalam salah satu kegiatan intelijen komunikasi yaitu suatu kegiatan merekam atau mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan gangguan ketertiban, pemerintah

⁴⁰ Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi.., Op., Cit.,* Hal 79

harus mengatur kegiatan ini karena kegiatan penyadapan berkembang ke berbagai bidang kehidupan, khususnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, dalam kondisi peperangan, dan dalam kegiatan politik.⁴¹

Dalam melakukan penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyiapkan mekanisme pengawasan internal dalam bentuk standar prosedur operasional penyadapan, dan komisi ini telah mendapatkan sertifikasi dari *European Telecommunication Standard Institute* di bidang *lawful standard interception*. Mekanisme pengawasan internal tersebut utamanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan, namun untuk lebih meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, maka tetap diperlukan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan penyadapan agar sesuai dengan standar internasional yang telah berhasil di negara-negara lain. Selain itu perlu dikaji kembali maksud serta tujuan pelaksanaan penyadapan di UU lain yang terkait, misalnya Narkotika, Terorisme dan lainnya. Hal ini perlu dikompilasikan sehingga terjadi sinkronisasi antar UU dalam bidang tindak pidana khusus yang memerlukan kegiatan penyadapan sebagai salah satu alat untuk menggali data dan bukti.⁴²

Penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun juga tertuang dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terutama Pasal 40 sampai Pasal 42. Dalam Pasal 41 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terdapat keharusan bagi setiap penyelenggara

⁴¹ *"Ibid"*

⁴² *"Ibid"*

jasa telekomunikasi untuk merekam pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 42 UU No. 36 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakannya yang hanya digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dengan demikian, UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mendukung Pasal 12 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan telah memberikan acuan mengenai pembatasan dari hak privasi seseorang dan bagaimana seharusnya penyadapan dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004, putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menegaskan bahwa:⁴⁴

1. Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan UU sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pula, "Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur persyaratan dan tata cara penyadapan dan perekaman.
2. UU dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang

⁴³ "Ibid" Hal 80

⁴⁴ "Ibid" Hal 81

cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai perintah Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar, semua itu harus diatur dengan UU guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusi.

3. Mahkamah menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa UU dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan.
4. Perlu sebuah UU khusus yang mengatur penyadapan perlu umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. UU ini amat dibutuhkan karena sampai kini belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara umumnya.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat pemikiran bahwa penyadapan oleh aparat hokum atau institusi negara tetap merupakan praktik invasi atas hak-hak privasi warga negara. Hanya saja, privasi warga negara, yaitu kepentingan penegakan hokum dan keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan berguna sekali sebagai salah satu metode penyidikan. Melalui penyadapan, penegakan hokum memiliki alternative dalam investigasi criminal terhadap perkembangan modus kejahatan, terutama kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, terlihat jelas bergunanya penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.⁴⁵

Kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK huruf a, yang menyebutkan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi ini berwenang menyadap dan

⁴⁵ "Ibid" Hal 82

merekam pembicaraan. Tiada aturan yang mengharuskan izin pihak lain di luar Komisi ini untuk menyadap.⁴⁶

Dengan kewenangan penyadapan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjerat dan menangkap banyak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sejumlah politikus yang tertangkap tangan oleh Komisi ini adalah, antara lain, Dewi Yasin Limpo, Adriansyah, Luthfi Hasan Ishaq, Al-Amin Nasution, Bulyan Royan, Abdul Hadi Jamal, dan Chairun Nissa. Hasil dari penyadapan juga mengungkap adanya rekayasa hukum pada kasus kriminalisasi terhadap Bibit Samad dan Chandra Hamzah, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode kedua.⁴⁷

Sayangnya, keberhasilan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini selalu dipersoalkan dalam revisi UU KPK. Selalu ada kesamaan di antara semua usul revisi itu, yaitu perlu ada permintaan izin dari lembaga lain di luar Komisi ini, jika penyidik ingin menyadap.

Pada naskah Revisi UU KPK edisi 2012 dan 2015, disebutkan bahwa permintaan izin penyadapan harus melalui Ketua Pengadilan Negeri. Aturan ini berubah menjadi dengan persetujuan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada naskah Revisi UU KPK edisi Februari 2016. Dalam Pasal 12A Draft Revisi UU KPK edisi 2016, disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

⁴⁶ Sumber, Merdeka.com, Versi Cetak Harian Tempo edisi 16 Maret 2016, di halaman 11 dengan judul "Penyadapan dalam Revisi UU KPK". <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, diambil tanggal 23 desember 2016, 20:30

⁴⁷ "Ibid"

Setidaknya terdapat empat catatan kritis mengenai rencana pengaturan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam naskah revisi UU KPK.

Pertama, tidak ada pelanggaran konstitusi dari kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan selama ini. Ketentuan tentang penyadapan Komisi sebagaimana diatur dalam UU KPK setidaknya pernah dua kali dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Upaya pemohon untuk membatalkan ketentuan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ditolak oleh hakim konstitusi pada 2003 dan 2006. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melanggar konstitusi dan selama ini kewenangan penyadapan sangat mendukung keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, secara hukum Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyadap berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, ketika menyadap, tidak diperlukan izin dari pengadilan atau lembaga lain. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa mekanisme penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan berdasarkan *standard operational procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ketiga, upaya merevisi pengaturan penyadapan melalui Revisi UU KPK telah menunjukkan perlakuan diskriminatif DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal ada lembaga selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga

berwenang menyadap, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Mengapa hanya mekanisme penyadapan Komisi ini yang dipersoalkan? Hal ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa semangat revisi UU KPK lebih dimaksudkan sebagai upaya pembatasan kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keempat, substansi pengaturan penyadapan dalam naskah revisi UU KPK 2016 justru mempersempit ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi dan memperpanjang birokrasi sehingga proses menjadi berlarut-larut. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat oleh Presiden, berpeluang mengintervensi dan membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan bahkan cenderung gagal.⁴⁸

Upaya sebagian partai politik di DPR merevisi UU KPK dengan alasan untuk mengawasi penyadapan KPK adalah tindakan yang tidak tepat, tidak menjawab persoalan, dan justru dapat menghambat upaya penindakan lembaga antirasuah itu. Mekanisme penyadapan oleh KPK sebaiknya tetap mengacu pada UU KPK yang saat ini berlaku, dengan tetap mendorong penerapan SOP dan *checks and balances* internal yang ketat serta adanya audit atas penyadapan secara regular.⁴⁹

Dalam draf revisi yang diterima *Kompas.com*, tak disebutkan KPK berwenang merekam pembicaraan atau hanya melakukan penyadapan. Disisipkan pula satu pasal, yakni Pasal 12 A ayat 1 yang berisi pengaturan penyadapan.

⁴⁸ *"Ibid"*.

⁴⁹ *"Ibid"*

Dalam ayat 1, persyaratan penyadapan, yakni setelah adanya bukti permulaan yang cukup, dilaksanakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mendapat persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada ayat 2 diatur, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Pada ayat 3, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyadap sebelum mendapat izin dari ketua pengadilan negeri asalkan dalam keadaan mendesak.

Namun, setelah melakukan penyadapan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan.

Diatur pula, semua penyadapan harus dilaporkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan. Penyadapan dapat dilakukan paling lama tiga bulan sejak keluarnya izin dari ketua pengadilan negeri. Izin penyadapan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Pengaturan lain, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari setelah penyadapan. Dalam draf disebutkan, hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan.

Terkait berbagai pengaturan itu, kajian Badan Legislasi DPR menyebutkan, syarat adanya izin dari ketua pengadilan negeri dapat mengakibatkan kebocoran informasi. Semakin panjang birokrasi penyadapan dikhawatirkan akan

memperlama proses penyadapan sehingga kemungkinan data atau bukti yang hilang akan semakin besar.

Kajian Baleg lainnya, permintaan izin dapat mengakibatkan konflik kepentingan jika kasus korupsi tersebut menyangkut pengadilan. Hal lain, menurut Baleg, pembatasan waktu penyadapan yang cukup pendek membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak leluasa dalam mengumpulkan alat bukti.⁵⁰

Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa wacana revisi UU KPK, menurut beliau, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat.⁵¹

"Penyadapan itu menjadi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bayangkan saja jika yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Jika paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocor. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras."

Meski kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi disebut secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mempunyai *constitutional importance*.⁵² Merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar terciptanya *good corporate governance* dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran maratabat, serta perilaku hakim.

⁵⁰<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/Ini.Aturan.Penyadapan.di.KPK.V.ersi.DPR>, diambil pada 23 desember 2016, 20:31 WIB

⁵¹ "Ibid"

⁵² Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010, Hal 200

Bagaimana lembaga anti korupsi (KPK) ke depan agar lebih efektif dan berdaya guna dalam pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi ini yang ideal, untuk kepentingan negara Indonesia paling tidak harus memperhatikan pin-pin penting berikut ini:⁵³

1. Komisi Pemberantasan Korupsi harus independen, bebas dari campur tangan manapun, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sudah dilakukan oleh Indonesia, karena dipilih oleh DPR, ditetapkan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada publik, serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK
2. Dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi ini harus menjangkau pula sektor swasta, di samping sektor publik, jadi tugas dan wewenangnya yang sekarang hanya berada di ranah publik, harus ditambahkan untuk menjangkau sektor swasta.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan, baik oleh Komisi ini maupun legislatif, partisipasi masyarakat itu dapat berupa perekrutan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tokoh masyarakat, walaupun bukan didudukkan di ketua ataupun anggota, mungkin didudukkan di dewan penasihat, partisipasi masyarakat juga dapat berupa dilibatkannya masyarakat pada seminar anti korupsi, diskusi, dan lain-lain.
4. Kampanye anti korupsi lebih digalakkan lagi, bisa saja di tempat-tempat umum, melalui kurikulum di sekolah, di jalan raya, dan lain-lain. Atau bahkan kalau perlu pemasangan kamera di tempat rawan korupsi, semisal Kepolisian yaitu loket pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), di SAMSAT yaitu di loket perpanjangan STNK, maupun pembuatan KTP, KK, di kelurahan, dan lain-lain.

B. NEGARA HUKUM

B.1 Konsepsi Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau, oleh karena

⁵³ "Ibid" Hal 215

itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁵⁴

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁵⁵

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatiannya dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurutnya, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kerkedaulatan hukum.⁵⁶

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelma manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah “negara hukum”. Karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2011, Hal 1

⁵⁵ “*Ibid*”

⁵⁶ “*Ibid*”

bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.⁵⁷

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem anglo saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.⁵⁸

Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
2. Negara didasarkan pada teori trias politika,
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan pada UU (*wetmatig bertuur*), dan
4. Ada peradilan administrasi negara bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig dan overheidsdaad*).

Adapun konsep negara hukum Anglo Saxon *Rule of Law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurutnya, konsep *Rule of Law* ini menekankan pada tiga tolak ukur, yakni:⁵⁹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

⁵⁷ "Ibid" Hal 2

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 61

⁵⁹ "Ibid" Hal 62

2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*)
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitutional based on individual rights*).

Berdasarkan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaannya tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis, kekuasaan di dalamnya harus tunduk pada “aturan main”.⁶⁰

Begitupun negara Indonesia, sejak berdirinya negara ini menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana negara menyatakan dirinya negara hukum, tentunya memiliki gagasan-gagasan tertentu mengenai negara hukum yang dimaksudkan, termasuk unsur-unsur atau ciri-ciri yang harus ada di dalamnya.⁶¹

Dalam memahami Indonesia sebagai negara hukum perlu dimengerti bahwa ide *Rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Sesuai dengan ide dasar *Rechtsstaat* tersebut syarat utama negara hukum terdiri dari:⁶²

⁶⁰ “*Ibid*”

⁶¹ Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Magnum Pustaka Utama, Cet I, 2015, Hal 199

⁶² “*Ibid*”

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan UU.
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

B.2 BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM

a. Nomokrasi Islam

Nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis,⁶³ Majid Khadduri mengutip rumusan dari The oxford dictionary sebagai berikut: Nomokrasi adalah suatu system pemerintah yang didasarkan pada suatu kode hukum suatu rule of law dalam suatu masyarakat.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip umum sebagai berikut:⁶⁴

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

⁶³ Muhammad Tahir Azhary, *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, PT. Bulan Bintang, Cet 1, Jakarta, 1992, Hal 65

⁶⁴ “Ibid” Hal 64

Dalam prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat islam selama kurang lebih 13 tahun di Makkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai rosul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yatsrib.⁶⁵

Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai penjelas Al-Qur'an, pada tahun kedua hijrah di Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan mengatur hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum muhajirin(penduduk Mekah yang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah), ansar(warga atau penduduk asli Madinah). Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, piagam ini, menurut Munawir Sjadzali, meletakkan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk di Madinah. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umatt islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim dan antara komunitas muslim dengan komunitas non-muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang

⁶⁵ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 31

yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.⁶⁶

Dalam pandangan islam merupakan kewajiban negara dan pemerintah (Khalifah) untuk melindungi semua rakyatnya. Di masa kekhalifahan Islam pengakuan dan perlindungan terhadap manusia telah dipraktekan secara benar dan tegas. Hal ini dibuktikan dengan perlindungan kaum minoritas dari perlakuan sewenang-wenang kaum mayoritas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap seorang muslim yang hendak menganiaya seorang Yahudi di Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab AS. Pada masa kepemimpinannya. Telah menegur keras gubernur Mesir Amr bin Ash, yang hendak mengusir rumah seorang Yahudi yang terkena proyek pembangunan masjid, dimana beliau mengirimkan tulang yang beri tanda garis lurus yang menggunakan pedang belau kepada sang Gubernur. Dimana pesan beliau bahwa hak orang Yahudi tersebut harus tetap dijaga dan dilindungi, tidak seorang pun yang boleh menggagu hak-hak orang Yahudi tersebut.⁶⁷

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 33 yang artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli*

⁶⁶ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016 Hal 48-49

⁶⁷ *“Ibid”* Hal 49-50

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang memberi pertolongan”.⁶⁸

Dengan demikian apabila dicermati dari ayat diatas, maka dalam ajaran islam, umat muslim dilarang melakukan pembunuhan dalam segala bentuk kecuali hal-hal yang dibenarkan dan dibolehkan oleh hukum syara'. Seperti dalam peperangan, itu pun dalam batas-batasannya yang ketat. Termasuk juga dalam hal memiliki keyakinannya Islam sangat melarang umat muslim untuk memaksakan kehendak atau ajaran agamanya kepada orang lain, hal tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam meletakkan pengakuan dan perlindungan terhadap umat manusia untuk bebas dari segala macam dan atau bentuk paksaan termasuk masalah agam atau keyakinan.⁶⁹

b. Negara Hukum Anglo-Saxon (*The Rule of Law*)

Gagasan negara hukum para pemikir Anglo-Saxon (*the rule of law*), lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (*polizei staat*), yang menitikberatkan dan bertumpu sepenuhnya pada fakta keamanan semata (*sallus publica dan principe legibus solutus est*).⁷⁰

Adapun unsur-unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey sebagai berikut:⁷¹

⁶⁸ “*Ibid*” Hal 50

⁶⁹ “*Ibid*”

⁷⁰ “*Ibid*” Hal 58

⁷¹ “*Ibid*”

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absenc of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*), dalil ini berlaku untuk baik orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

c. Negara Hukum (*Socialist Legality*)

Merupakan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mendampingi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah untuk mencapai sosialisme.” Hak perorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszynty, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.⁷²

Dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis, bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.⁷³

Karena itu konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/sosialis merupakan konsep

⁷² Oemar seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, Hal 23

⁷³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cet 1, UI Press, Jakarta, 1995, Hal 34

yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme. Dibandingkan dengan konsep barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting adalah realisasi sosialisme itu sendiri.⁷⁴

d. Negara Hukum Indonesia

Keberadaan pancasila terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa. *“Kemudian daripada itu untuk membentuk negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”*.⁷⁵

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak,

⁷⁴ Oemar seno Adji, *Peradilan...*, *Op.Cit.*, Hal 25

⁷⁵ Sarja, *Negara Hukum...*, *Op.Cit.*, Hal 67-68

namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 mencerminkan secara khusus asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep negara hukum Pancasila harus dilihat dari asas kekeluargaan.⁷⁶

Terhadap asas kekeluargaan, sebagaimana telah dibicarakan di atas, pada hemat Muhamad Tahir Azhary perlu ditambahkan suatu asas lagi, yaitu asas kerukunan. Asas kekeluargaan dan kerukunan mencerminkan bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan satu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup. Setiap manusia Indonesia berkewajiban memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. Asas kekeluargaan ini harus selalu dikaitkan dalam konotasi yang positif dan mendorong terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dalam makna menikmati keadilan dan kemakmuran itu. Dengan menggunakan asal kekeluargaan dan kerukunan sebagai dua asas yang terpadu hal-hal yang bersifat negatif dan akan merugikan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia kiranya dapat dihindari.⁷⁷

C. Hak Asasi Manusia

C.1 Konsepsi Hak Asasi Manusia

⁷⁶ “*Ibid*”

⁷⁷ “*Ibid*”

Jika berbicara tentang HAM, maka menggunakan rumusan yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948, yang dikenal dengan *Declaration of Human Right*. Indonesia ikut menandatangani deklarasi itu. Ini berarti Indonesia setuju dengan butir-butir yang terkandung dalam deklarasi itu.⁷⁸

Namun sebetulnya Indonesia memiliki rumusan sendiri tentang butir-butir HAM. Rumusan itu terkandung dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, rumusan TAP MPR: XVII/MPR/1998 mengenai HAM dan rumusan UU RI No. 39 tahun 1999.⁷⁹

Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.⁸⁰

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.⁸¹

⁷⁸ *Supporting Material Dasar-Dasar HAM, Bahan Pendidikan Dasar-Dasar HAM Sebagai Syarat Sertifikasi matakuliah Dasar-Dasar HAM*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, 2002, Hal 20

⁷⁹ "Ibid"

⁸⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015, Hal 2

⁸¹ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, 2005, Bandung, Hal 3

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen 1 s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum dalam Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres No. 150 tahun 1959, tanggal 5 juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945.⁸²

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga negara, MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam Hak-hak Asasi Manusia, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada sidang istimewa tanggal 11 November 1998 mengesahkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang menengaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur

⁸² "Ibid"

pemerintahan, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.⁸³

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸⁴ Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat *Theologis*, filsafah, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, konvenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.⁸⁵

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah,

⁸³ "*ibid*" Hal 3-4

⁸⁴ Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca and London; Cornell, dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015, Hal 2

⁸⁵ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep..., Op., Cit.*, Hal 6

doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan menunjukkan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.⁸⁶

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris, HAM dikenal dengan 4 (empat) istilah yaitu⁸⁷: (a) *human rights*; (b) *fundamental rights*; (c) *citizens' rights*; (d) *collective rights*. Diantara ke 4 (empat) terminologi tersebut, *human rights* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 'hak asasi manusia' dianggap sebagai terminologi yang komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan.⁸⁸

⁸⁶ "Ibid"

⁸⁷ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Setara Press, Malang, 2005, Hal 28

⁸⁸ "Ibid" Hal 28-29

C.2 HAM dan “Kewajiban Asasi Manusia”

Membicarakan HAM berarti kita berpatokan pada konteksnya, dalam arti objek pembicaraan harus diletakkan pada kerangka filosofis dan historis kemunculan HAM itu sendiri.⁸⁹

Secara filosofis, HAM dimaksudkan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Kemudian, secara historis kemunculan HAM merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa terhadap individu. Dua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai “benang merah” HAM dan tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut kita tidak akan menemukan hakikat yang sebenarnya dari HAM. Jadi individu sebagai manusia memiliki HAM karena semata-mata ia adalah manusia.⁹⁰

Adalah benar bahwa dalam perkembangannya, konsepsi HAM dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang kemudian terbukti “mewarnai” HAM, misalnya seperti filsafah, ideologi, agama, budaya, dan sebagainya. Namun demikian, secara substansial ide HAM lahir dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*avuse of power*) dari penguasa. Sehingga hakikat HAM dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁹¹

Apabila dikembalikan kepada persoalan historisnya, sesungguhnya tujuan ideal itulah yang hendak dicapai dari HAM, yaitu perlindungan setiap individu

⁸⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2015, Hal 29

⁹⁰ “*Ibid*”

⁹¹ “*Ibid*”

(*the rule*) dari tindakan sewenang-wenang penguasa (*the rule*) berupa penyalahgunaan kekuasaan.⁹²

Fakta bahwa penguasa adalah pihak yang memiliki kekuatan karena memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih dibandingkan dengan individu (yang tidak memilikinya), merupakan suatu konsekuensi logis mengapa kewajiban melindungi HAM dibebankan kepada penguasa (negara/pemerintah/aparaturnya). Dengan demikian, maka individu yang berada dalam posisi yang lebih lemah, adalah pihak yang seharusnya dilindungi dan dijamin HAM-nya.⁹³

Keterangan diatas tidak otomatis menegasikan kewajiban individu terhadap negara ataupun terhadap individu lainnya. Setiap individu memang memiliki HAM, namun penggunaan HAM diatur atau dibatasi dengan hukum agar satu sama lain tidak saling bersinggungan. Penggunaan HAM diatur atau dibatasi agar terciptanya harmoni di dalam masyarakat. Tetapi, hal itu, sekali lagi, jangan dikatakan sebagai “kewajiban asasi”.⁹⁴

C.3 HAM dalam Penyadapan Informasi

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 memberikan garansi setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan beranekaragam media. Secara persial, konstruksi norma tersebut

⁹² “*Ibid*”

⁹³ “*Ibid*”

⁹⁴ “*Ibid*”

dapat diartikan sebagai kebebasan menggunakan media telekomunikasi yang berguna untuk meningkatkan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial.⁹⁵

Jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap kerahasiaan individu secara tegas diatur Pasal 12 Deklarasi Umum HAM PBB yang substansinya adalah berupa dengan Pasal 17 Konvensi hak sipol, yang menyebutkan bahwa:⁹⁶

“Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyurat, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Dari penjelasan pasal diatas, dapat menjadi kesimpulan bahwa HAM tidak dapat selamanya menjadi kekuatan seseorang untuk melindungi dirinya sendiri, karena HAM hanya melindungi orang-orang yang baik, bukan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan serius yang merugikan negara dan bangsa seperti tindakan korupsi. Jika korupsi dilindungi oleh HAM maka akan hancur sebuah negara, di satu sisi banyak oknum yang melakukan tindak korupsi dibebaskan karena perihal melanggar hak konstitusionalnya.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar dipengaruhi oleh berhasilnya tindak penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyidikan berikutnya. Rekaman penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat

⁹⁵ *Jurnal Konstitusi*, PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012, Hal 145

⁹⁶ *“Ibid”* Hal 146

memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi.⁹⁷

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada UU khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dari kasus “keras putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak efektif lagi untuk digunakan.⁹⁸

Di seluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga mutlak harus dilindungi. Penyadapan liar dan ilegal adalah pelanggaran HAM dan hukum. Setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain,

⁹⁷ <http://www.hukumpedia.com/hukum-unpad/penyadapan-kunci-utama-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-membongkar-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada pukul 13.45, 14 Februari 2017

⁹⁸ “*Ibid*”

tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian. Larangan ini bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam UU demi kepentingan penegakan hukum.⁹⁹

Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM.¹⁰⁰

Penyadapan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud yang jahat. Pasal 32 UU No. 39 tahun 1999 memberikan jaminan bagi warga negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungannya melalui sarana apapun namun, ketentuan hukum ini memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan gangguan (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

⁹⁹ *"Ibid"*

¹⁰⁰ *"Ibid"*

maka mau tidak mau penyadapan harus dilakukan. Kewenangan KPK yang bersumber dari UU No 32 tahun 2002 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku dan tidak harus mendapat izin dari hakim pengadilan negeri, namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002. Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat dengan UU asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini mengandung konsekuensi bahwa setiap hak individu yang melekat pada diri seseorang dapat dibatasi oleh UU. Pernyataan tersebut tentu bukan tanpa dasar, dasar dari pernyataan tersebut yaitu salah satunya terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa. *“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam UU”*.¹⁰¹

Pertentangan Ham individu dan HAM publik sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antar norma yang lebih dikenal dengan istilah “antinomi” secara terminologi, antinomi berarti adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut

¹⁰¹ *“Ibid”*

dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proposional? Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu hal yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. *Privacy* memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintah yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan korupsi harus lebih diprioritaskan.¹⁰²


Dari penjelasan diatas dapat menjadi pisau analisa bahwa, warga negara baik pejabat negara maupun bukan pejabat negara jika melakukan tindak pidana korupsi dan telah di sadap oleh KPK yang berhubungan dengan alat elektronik atau hak privasi, maka tindakan KPK dibenarkan karena lebih meprioritaskan kepentingan publik, serta merupakan kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, ini berarti tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM karena praktek korupsi itu jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat (baik secara

¹⁰² *"Ibid"*

individu maupun kelompok). Artinya tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari HAM.¹⁰³

Dalam Samiloka Nasional Pemberdaya Budaya Hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia, Karmi A. Dalam tulisannya mengatakan tindak pidana korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pelanggaran HAM. Karena korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Hak-hak ekonomi rakyat yang melekat secara tidak langsung pada hak keperdataan negara, karena uang negara yang dirampas oleh para koruptor secara tidak langsung juga merampas uang milik negara.¹⁰⁴



¹⁰³ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep..., Op., Cit.*, Hal 30

¹⁰⁴ "Ibid"

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU- XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK

A. Pertimbangan Pemohon mengajukan permohonan uji perundang-undangan terhadap UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK

Setiap warga negara Indonesia mempunyai Hak asasi manusia sejak lahirnya di negara Indonesia sampai meninggalnya warga negara tersebut, yang mana setiap haknya harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang dikategorikan merugikan terhadap hak individual maupun kelompok, tetapi setiap hak itu perlu pembatasan yang harus diperhatikan dan dicermati, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama dalam sebuah negara khususnya negara Indonesia, adanya hak itu merupakan kekuatan setiap warga negara salah satunya berperan aktif dalam sebuah negara yang di tempatinya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika adanya pembatasan hak (*derogable right*) bagi setiap warga negara guna terciptanya keadilan dan kenyamanan serta kesetaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tidak asing apabila sebuah pemerintahan menciptakan aturan-aturan yang membatasi HAM yang dapat mengakibatkan konflik mendasar di Indonesia.

A.1 Pertimbangan Pemohon

Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia.¹⁰⁵

Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional right*” bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.¹⁰⁶

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 20/PUU-XIV/2016, Hal 4

¹⁰⁶ “*Ibid*”

dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁷

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:¹⁰⁸

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya -tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa sebelum lebih lanjut menguraikan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo, terlebih dahulu Pemohon akan menegaskan tentang kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah selaku perorangan warga negara Indonesia. Kalaupun saat ini Pemohon juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun dalam permohonan a quo, Pemohon tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai

¹⁰⁷ “*Ibid*”

¹⁰⁸ “*Ibid*” Hal 5

Anggota DPR RI yang memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara yang bukan anggota DPR RI. Substansi uji materi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo merupakan hak konstitusional Pemohon selaku pribadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁹

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 yang menyatakan: “Bahwa pengertian perorangan warga Negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan “perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR” sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak-hak yang dijadikan sebagai dalil kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo” , maka secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa sepanjang permohonan pengujian UU yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang juga anggota DPR RI bukan mendalilkan kerugian hak konstitusional dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka dia memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 23-26/PUU-VIII/2010, disebutkan bahwa anggota DPR mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU sepanjang terkait dengan hak konstitusional yang

¹⁰⁹ “*Ibid*”

secara eksklusif hanya dimiliki oleh anggota DPR, bukan hak konstitusional institusi DPR dan dikaitkan dengan posisi minoritas anggota DPR dalam pengambilan keputusan. Lebih jelasnya berikut kami kutip pertimbangan Mahkamah dimaksud: “...*Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat”* sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu *check and balance* antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu $\frac{3}{4}$ anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan No 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, kedudukan seorang warga negara Indonesia sebagai

Anggota DPR RI tidak serta merta menghilangkan haknya sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UU kepada Mahkamah Konstitusi.¹¹⁰

Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh tahapan proses hukum pidana sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta hak atas rasa aman dari tindakan perekaman yang tidak sah dan sewenang-wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.¹¹¹

Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang

¹¹⁰ *"Ibid"* Hal 6-7

¹¹¹ *"Ibid"* Hal 7

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹¹²

Pasal 5 UU ITE

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 huruf b UU ITE

alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

¹¹² "Ibid" Hal 8

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE mengategorikan "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*" , sedangkan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 mengategorikan "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, jadi secara substantif kedua Undang -Undang tersebut pada hek ikatnya menempatkan dan mengualifikasi "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya*" sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana. Bahwa yang membedakan antara ketentuan UU ITE dan UU No 20 Tahun 2001 adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE memperluas ketentuan alat bukti tidak saja dalam lapangan hukum acara pidana tapi juga dalam lapangan hukum lainnya seperti perdata. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE, maka ketentuan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia menjadi tidak saja terbatas pada 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 a yat (1) KUHAP te tapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE, yaitu informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Sedangkan Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001, semata-mata hanya diperuntukkan untuk memperluas pengertian alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan ketentuan ini berlaku secara khusus dalam tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001, maka alat bukti petunjuk tidak saja dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tetapi juga dapat diperoleh dari “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*”.¹¹³

Bahwa dalam ketentuan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan frasa “dan/atau hasil cetaknya” seperti yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, namun apabila dipahami secara seksama dalam pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 juga mencakup “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya”.¹¹⁴

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau berpotensi dilanggar sebagaimana dimaksud uraian di atas, Pemohon jelaskan sebagai berikut.¹¹⁵

- a. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak

¹¹³ “*Ibid*” Hal 9

¹¹⁴ “*Ibid*”

¹¹⁵ “*Ibid*”

pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015, No Print-134/F.2/Fd.1/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, No Print-135/F.2/Fd.1/01/2016 tanggal 4 Januari 2016 (bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10);

- b. Bahwa timbulnya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dimaksud bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan suara pembicaraan antara Pemohon dengan Sdr. Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat, pembicaraan mana diakui oleh Sdr. Ma'roef Sjamsudin direkam secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut dan dilaporkan kepada Sdr. Sudirman Said (menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral) (bukti P-11);
- c. Bahwa quod non, walaupun suara dalam rekaman tersebut adalah benar suara Pemohon, menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap sebagai rekaman yang tidak sah (illegal) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dengan cara yang tidak sah. Sdr. Ma'roef Sjamsudin bukanlah seorang penegak hukum dan tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Pemohon atau para pihak yang ada dalam pembicaraan tersebut padahal pembicaraan tersebut dilakukan dalam dalam ruang yang tertutup dan tidak bersifat publik. Tindakan Sdr. Ma'roef Sjamsudin yang merekam secara tidak sah (ilegal) jelas-jelas melanggar konstitusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU -I/2003, dalam pertimbangan hukumnya disebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan UU, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perekaman yang dilakukan oleh saudara Ma'roef Sjamsudin tidak bisa disamakan dengan rekaman CCTV yang dilakukan di ruang publik sehingga bersifat publik maupun rekaman media televisi yang dilakukan berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pembicaraan yang dilakukan itu bersifat pribadi dalam ruang yang tertutup, maka

semestinya segala bentuk perekaman itu haruslah dengan persetujuan atau setidaknya diberitahukan kepada para pihak yang terlibat dalam pembicaraan tersebut. Tanpa adanya persetujuan atau pemberitahuan, maka hasil rekamannya haruslah dianggap tidak sah (illegal) karena kedudukannya sama dengan penyadapan yang dilakukan secara illegal.

- d. Bahwa hasil rekaman yang tidak sah (illegal) tersebut selanjutnya oleh Sdr. Ma'roef Sjamsudin dilaporkan kepada Sdr. Sudirman Said (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral). Kemudian oleh Sdr. Sudirman Said rekaman tersebut dijadikan dasar untuk melaporkan Pemohon kepada Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan tuduhan melakukan tindakan tidak terpuji (vide bukti P-11) yang kemudian lebih sering disebut kasus "pencatutan nama presiden dan wakil presiden" walaupun dalam rekaman tersebut, Pemohon sama sekali tidak pernah mencatat nama presiden dan wakil presiden;
- e. Bahwa seiring dengan adanya pelaporan oleh Sdr. Sudirman Said tersebut, maka beredarlah rekaman pembicaraan dimaksud, sehingga menimbulkan suasana politik yang memanas dan pemberitaan yang cenderung memojokkan harkat dan martabat Pemohon selaku pribadi maupun selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat itu sehingga akhirnya untuk kepentingan yang lebih besar Pemohon mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (bukti P-12);
- f. Bahwa mundurnya Pemohon sebagai Ketua DPR RI ternyata tidak secara otomatis menghentikan polemik yang ditimbulkan oleh beredarnya rekaman tidak sah (ilegal) tersebut karena Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan mendasarkan pada rekaman yang tidak sah dimaksud, kemudian melakukan penyelidikan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No Print-133/F.2/Fd.1/11/2015, tanggal 30 Nopember 2015, No Print-134/F.2/Fd.1/12/2015, tanggal 02 Desember 2015, No Print-135/F.2/Fd.1/01/2016, tanggal 4 Januari 2016 dan telah memanggil Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan namun dalam surat-surat panggilan tersebut tidak mdijelaskan status pemanggilan Pemohon dimintai keterangan itu sebagai apa, apakah sebagai saksi, sebagai terlapor atau yang lainnya.
- g. Bahwa bagi sebagian orang, mungkin pemanggilan oleh penyelidik seperti pemanggilan penyelidik Kejaksaan Agung terhadap Pemohon,

dianggap sebagai hal yang biasa saja karena tidak memiliki efek pengaruh secara signifikan terhadap harkat, martabat serta kedudukannya atau pekerjaannya. Namun tidak demikian dengan Pemohon yang secara nyata telah menjadi “korban” dari adanya rekaman ilegal tersebut karena dengan beredarnya rekaman ilegal tersebut yang kemudian menjadi dasar adanya pemanggilan terhadap Pemohon-Pemohon harus menanggalkan jabatan selaku Ketua DPR RI. Bahwa sebagai seorang politisi (Anggota DPR RI) yang karirnya sangat dipengaruhi oleh citra dan persepsi publik, pemanggilan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap karir Pemohon sebagai politisi (Anggota DPR RI) apalagi senyatanya pemanggilan ini diberitakan sedemikian gencar oleh media, baik cetak, online maupun televisi, pemberitaan mana menurut hemat Pemohon sudah mengarah kepada penghakiman oleh pers (*trial by press*), melalui pembentukan opini dan persepsi publik, yaitu dengan cara memunculkan tagline seperti “papa minta saham” atau “makelar saham Freeport”, yang seolah-olah telah memastikan bahwa telah terjadi permintaan saham itu oleh Pemohon, sehingga secara tidak langsung, tagline tersebut telah menjadi “mesin” pembentuk opini dan persepsi negatif publik terhadap Pemohon. Padahal Sdr. Ma’roef Sjamsoedin sendiri dalam pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah meminta saham (bukti P-12a.1 dan bukti P-12a.2).

Bahwa sejauh ini Pemohon merasa bahwa pemanggilan ini sangat dipaksakan dan tergesa-gesa sehingga tidak lagi memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya izin dari Presiden untuk memeriksa Pemohon sebagai seorang anggota DPR RI sebagaimana ditegaskan dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU -XII/2014. Walaupun sebelumnya Jaksa Agung berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon harus dengan izin Presiden, namun saat ini, Jaksa Agung telah merubah pandangannya dan menyampaikan dalam beberapa pemberitaan bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon tidak perlu izin Presiden karena 2 (dua) alasan,

yaitu: (1) pertemuan antara Pemohon dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin tidak termasuk ke dalam jadwal kerja sebagai Ketua DPR, dan (2) kasusnya tindak pidana khusus (bukti P-12b.1 dan bukti P-12b.2). Perubahan pandangan Jaksa Agung yang terjadi hanya dalam selang waktu yang tidak lama ini kiranya perlu juga menjadi pertanyaan. Ada apa dan kenapa Jaksa Agung bisa berubah pandangan secepat itu? Adakah perubahan ini semata-mata didasarkan atas suatu pertimbangan hukum an sich atau sebenarnya ada pertimbangan atau kepentingan non hukum yang menggandeng dalam proses hukum ini yang tidak lain hanya bertujuan untuk menghancurkan karakter Pemohon (*character assassination*) sebagai seorang politisi. Selain itu, kedua alasan yang dijadikan dasar perubahan sikap Jaksa Agung tersebut, secara hukum sangat tidak beralasan karena tidak disandarkan kepada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi hanya merupakan tafsir subjektif Jaksa Agung terhadap ketentuan Pasal 224 UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-12c) dan khusus untuk alasan yang kedua, hal tersebut adalah ketentuan yang berlaku dalam tahap penyidikan sementara pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap pemohon saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga alasan tersebut sangat tidak relevan. Jika dalam tahap penyidikan saja diperlukan izin Presiden untuk memeriksa seorang anggota DPR padahal dalam tahap itu sang anggota DPR bisa saja sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sangat beralasan apabila dalam tahap penyelidikan yang

baru pada tahap untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi, semestinya izin Presiden tersebut lebih diperlukan lagi karena untuk menghindari agar proses hukum pidana tidak dijadikan sebagai alat politik untuk mengganggu atau merusak kinerja politik seorang anggota DPR. Pasal 245 ayat (1) secara tegas menyebutkan “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dan di ayat (3) huruf c disebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus” (vide bukti P-12c).

- h. Bahwa Pemohon menganggap penyelidikan dan pemanggilan terhadap Pemohon seharusnya tidak perlu terjadi karena dilakukan semata-mata hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah (ilegal) . Proses penyelidikan dan pemanggilan yang didasarkan atas alat bukti yang tidak sah (ilegal) jelas melanggar prinsip *due process of law* yang merupakan refleksi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta melanggar hak privasi (*a reasonable expectation of privacy*) Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- i. Bahwa apabila negara melalui aparat penegak hukumnya dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia membenarkan tindakan Sdr. Ma'roef Sjamsoedin tersebut dengan mempergunakan hasil rekaman yang diperoleh secara tidak sah (ilegal) sebagai alat bukti, maka telah nyata adanya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* yang merupakan refleksi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta melanggar hak privasi (*a reasonable expectation of privacy*) Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan membenaran ini dapat mengakibatkan negara dianggap telah lalai dalam melindungi warga negaranya dari tindakan perekaman yang dilakukan secara ilegal yang mengancam hak privasi warga negaranya sehingga mengakibatkan warga negaranya dihindangi rasa tidak aman dan ketakutan karena setiap waktu dapat direkam/sadap pembicaraannya oleh siapa saja oleh orang yang tidak berwenangpadahal Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.
- j. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Pemohon dilakukan karena norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 mengandung ketidakjelasan dan keaburan atau bersifat multitafsir. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara tegas kriteria informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan tafsir yang seolah-olah seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah walaupun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diperoleh secara tidak sah (ilegal).
- k. Bahwa apabila hal ketidakjelasan dan keaburan atau bersifat multitafsir yang terkandung dalam norma Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 dibiarkan atau tidak diluruskan oleh Mahkamah dengan memberikan

satu-satunya tafsir, maka dalam jangka panjang akan sangat berpotensi melahirkan situasi ketakutan dalam masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena adanya kekhawatiran akan direkam/disadap oleh pihak yang tidak berwenang sehingga pada akhirnya negara dapat dianggap gagal dalam melindungi hak konstitusional warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian UU ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian UU dalam perkara ini.¹¹⁶

Berdasarkan pertimbangan di atas yang telah diajukan oleh pemohon merupakan bukti bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar akibat penyadapan yang dilakukan orang di luar KPK.

Menurut analisis penulis, pemohon seharusnya memperhatikan keefektifan penyidikan, lahirnya KPK bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana sangat serius dan merupakan tindakan yang merugikan kepentingan mayoritas atau kepentingan publik, jika kepentingan individu seperti kasus di atas lebih diprioritaskan dapat berdampak pada peningkatan tindak pidana korupsi dikarenakan pembatasan penyadapan yang

¹¹⁶ "Ibid" Hal 16

dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK harus dibedakan dengan UU BNN dan UU lainnya, yang didalamnya mencakup aturan penyadapan. Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu hal yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. *Privacy* memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintah yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan korupsi harus lebih diprioritaskan.

Dalam buku *H. Muladi tentang Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi Perspektif Hukum dan Masyarakat*, mengatakan bahwa, Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, ini berarti tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM karena praktek korupsi itu jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat (baik secara individu maupun kelompok). Artinya tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari HAM.

Dalam Samiloka Nasional Pemberdaya Budaya Hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia, Karmi A. Dalam tulisannya mengatakan tindak pidana korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pelanggaran HAM. Karena korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Hak-hak ekonomi rakyat yang melekat secara tidak langsung pada hak keperdataan negara, karena uang negara yang dirampas oleh para koruptor secara tidak langsung juga merampas uang milik negara.

Menurut Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa wacana revisi UU KPK, menurut beliau, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat.

"Penyadapan itu menjadi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bayangkan saja jika yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Jika paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocor. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras."

Meski kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi disebut secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mempunyai *constitutional importance*.¹¹⁷ Merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar terciptanya *good corporate governance* dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran maratabat, serta perilaku hakim.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016

¹¹⁷ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010, Hal 200

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman¹¹⁸, salah satu kewenangannya yaitu menguji Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

B.1 Pertimbangan Hakim

Bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar HAM. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Selanjutnya Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Dari ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah

¹¹⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum..., Lock., Cit.*

seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.¹¹⁹

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan:

“...bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari HAM yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan UU, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945...”,¹²⁰

Sehubungan dengan penyadapan telah diatur di dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:¹²¹

1. Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”*;
2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:
 - 1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain;*
 - 2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan*

¹¹⁹ Putusan mahkamah Konstitusi Republik..., *Lock., Cit.*, Hal 89-90

¹²⁰ *“Ibid”*

¹²¹ *“Ibid”*

- adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan;*
3. Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*;
 4. Pasal 75 huruf i UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: *“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”*;
 5. Pasal 31 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: *“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme”*.
 6. Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan: *“Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait*

dengan: a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum". Pasal 32 Undang- Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan: "(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan; (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri".

Berdasarkan beberapa UU tersebut di atas ternyata telah terang bahwa penyadapan untuk kepentingan hukum pun harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh UU, oleh karena itu penyadapan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak dapat dibenarkan agar tidak terjadi pelanggaran HAM sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹²²

¹²² "Ibid" Hal 92

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah frasa “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai: “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya,*” seperti yang didalilkan oleh Pemohon.¹²³

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁴

UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menentukan: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain*”. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE memberi penjelasan apa saja yang termasuk dalam intersepsi

¹²³ “*Ibid*”

¹²⁴ “*Ibid*”

atau penyadapan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1), yaitu: *“Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”*¹²⁵

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE dan penjelasannya maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*.

Dalam konteks perlindungan HAM maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti halnya penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan UU dan harus diatur hukum acaranya melalui Undang-Undang yang khusus mengatur hukum formil terhadap penegakan hukum materiil. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun,

¹²⁵ *“Ibid”* Hal 93

pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa kontrol dan dalam konteks penegakan hukum yang paling berwenang memberikan izin melakukan penyadapan sekaligus melaksanakan kewenangan *checks and balances* terhadap kewenangan tersebut adalah pengadilan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.¹²⁶

Sebagai perbandingan, sehubungan dengan penyadapan, di Amerika Serikat diatur dalam *Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968*. Dalam *Omnibus Crime and Safe Street Act 1968* yang menentukan bahwa semua penyadapan harus seizin pengadilan, namun izin dari pengadilan tetap ada pengecualian yaitu penyadapan dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan pengadilan, yaitu penyadapan atas komunikasi dalam keadaan mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain, aktivitas konspirasi yang mengancam keamanan nasional dan karakteristik aktivitas konspirasi dari organisasi kejahatan.¹²⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilanggar. Apabila memang di perlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-

¹²⁶ *"Ibid"*

¹²⁷ *"Ibid"* Hal 94

wenang. Oleh karena penyadapan di Indonesia sudah diatur dalam UU meskipun tersebar di beberapa UU sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf di atas, namun belum diatur mengenai hukum acaranya, sehingga menurut Mahkamah untuk melengkapi kekuranglengkapan hukum acara tentang penyadapan maka Mahkamah perlu memberi tafsir terhadap frasa “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.¹²⁸

Adapun tentang Pasal 26A UU Tipikor, setelah Mahkamah meneliti pasal *a quo*, Mahkamah tidak mendapati frasa “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” di dalam Pasal 26A tersebut. Bunyi selengkapnya Pasal 26A UU Tipikor adalah: *Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:*¹²⁹

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Namun demikian, jika pun norma Pasal 26A dapat diartikan sebagai frasa “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” seperti yang didalilkan oleh

¹²⁸ “*Ibid*”

¹²⁹ “*Ibid*”

Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah mengenai frasa *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”* dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE *mutatis mutandis* berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor.¹³⁰

Bahwa Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011 tentang penyadapan yang menyatakan:¹³¹

“Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataupun justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, semua itu harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.

Dari pertimbangan putusan Mahkamah tersebut, sampai saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman agar tidak semua orang dapat melakukan penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap frasa *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”*

¹³⁰ *“Ibid”* Hal 95

¹³¹ *“Ibid”*

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor beralasan hukum sepanjang dimaknai frasa “*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) U U ITE.¹³²

Menurut Mahkamah, bahwa sebenarnya kekhawatiran yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu ada karena telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan: “*Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU*”. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan di bawah ini akan menambahkan kata atau frasa “*khususnya*” terhadap frasa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan ini akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.¹³³

Penegasan Mahkamah tersebut perlu dilakukan dalam rangka *due process of law* sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terpenuhi. Selain itu juga

¹³² “*Ibid*”

¹³³ “*Ibid*” Hal 96

merupakan pemenuhan atas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹³⁴

Bahwa selain itu, Mahkamah perlu juga mempertimbangkan mengenai bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Persoalannya adalah apakah rekaman pembicaraan merupakan bukti yang sah dalam hukum acara pidana? Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.¹³⁵

¹³⁴ *"Ibid"*

¹³⁵ *"Ibid"*

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;¹³⁶

Bahwa pertimbangan mahkamah diatas dapat tarik kesimpulan yakni penilaian mahkamah tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum, jika tindakan dalam uraian diatas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang HAM, maka bagaimana dengan keadaan pemberantasan korupsi, menurut penulis tindakan korupsi merupakan perbuatan perampasan HAM masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, sebab menyangkut kesejahteraan warga negara yang mana dapat dikategorikan sebagai perampasan anggaran negara yang seharusnya diberikan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peran masyarakat sangat penting di negara demokrasi ini, karena dalam negara demokrasi penguasa yang sebenarnya adalah rakyat dan peran rakyatlah yang dapat membantu penegakan keadilan, jika hanya KPK yang melakukan penyadapan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU KPK, maka tindakan yang tidak diinginkan oleh warga negara dapat sangat mudah dilakukan oleh seseorang apalagi oleh petinggi negara.

Dalam kasus ini pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan sebagian, merupakan keputusan yang kurang tepat karena bukan merupakan solusi untuk pemberantasan korupsi, alangkah baiknya bukan dengan keputusan yang dapat membatasi tindakan KPK untuk melakukan penyadapan, melainkan hal hal yang mendukung komisi ini.

¹³⁶ *"Ibid"* Hal 97

Dalam kesaksian yang diberikan oleh ahli hukum pidana. Mudzakir menyebutkan bahwa alat bukti adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 UU HAP dan pasal 5 UU ITE. Alat bukti yang diatur dalam UU 20/2001 adalah alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU 8/1981, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dan, anatar lain:¹³⁷

1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dilihat dari kesaksian ahli hukum diatas dapat dikategorikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Komisi ini masih dalam jalur prosedural, tidak melanggar atau menyimpang ketentuan lain karena salah satu bagian atau cara penegakan hukum. Apabila setiap perekaman melanggar HAM maka bagaimana dengan CCTV yang dijual belikan untuk umum, menurut penulis apabila setiap rekaman yang berupa gambar atau suara yang telah dijelaskan diatas, agar dapat dikatakan menjadi alat bukti yang sah maka setiap warga negara yang mempunyai CCTV yang sifatnya untuk pembuktian tindak kriminal atau keamanan hidupnya itu tidak dapat dikatakan alat bukti yang sah karena tidak disertai izin dari pengadilan.

¹³⁷ *"Ibid"* Hal 72

C. Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Kewenangan KPK tentang Penyadapan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian,
2. Dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.
4. Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum

lainnya yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menghadirkan dua akibat hukum yang dapat dimaknai positif dan negatif yakni. *Pertama*, makna dari akibat hukum positifnya adalah Mahkamah telah menafsirkan setiap Pasal yang diajukan oleh pemohon, walaupun masih dapat memunculkan polemic dalam penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena penafsiran yang masih kurang jelas dan dapat berpotensi multitafsir. *Kedua*, makna akibat hukum negatif adalah putusan mahkamah dapat melemahkan lembaga independen ini khususnya menghilangkan kunci kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu penyadapan, semakin sulit untuk mengungkap kasus tindakan korupsi. Komisi yang seharusnya memberantas tindakan korup malah sebaliknya, semakin diberantas kewenangannya, bahkan kunci dari komisi ini semakin kempis. Bisa saja komisi ini tidak mempunyai peran, jika satu persatu senjata komisi ini dihilangkan dengan adanya putusan mahkamah diatas.

Seperti yang dikatakan oleh Busyro Muqqodas, beliau mengatakan bahwa "Penyadapan itu menjadi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bayangkan saja jika yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Jika paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocor. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras."

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, jika mekanisme komisi ini harus dipersulit maka efektifitas dalam pemberantasan sangat terganggu untuk mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi. Karena korupsi bukan hal yang sepele melainkan tindakan kejahatan yang serius, sehingga perlu lembaga khusus yang menangani dengan kebutuhan yang mencukupi lembaga tersebut. Dengan demikian pemerintah perlu memfasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan anggota DPR RI, namun dalam mengajukan uji materi UU kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon bertindak sebagai perorangan, karena anggota DPR memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara. legal standing untuk mengajukan uji materi UU menurut Pasal 51 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam UU.
 - c. Badan Hukum publik atau privat, dan
 - d. Lembaga Negara.

Pertimbangan pemohon dalam pengajuan uji materi, dikarenakan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi melanggar Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar HAM. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Selanjutnya Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Dari ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan UU. Bahkan dalam konteks penegakan

hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Dari pertimbangan hakim di atas mahkamah tidak memperhatikan bagaimana sifat dari kejahatan korupsi, apakah korupsi tidak termasuk pelanggaran HAM, siapa yang dirugikan dalam kejahatan korupsi. Seharusnya perlu dicermati bahwa adanya Komisi Pemberantasan Korupsi berperan membersihkan perbuatan jahat yang sangat serius dan melibatkan kerugian bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh pemerintah dengan anggaran-anggaran negara.

3. Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VIX/2016 tidak jauh dengan melemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bentuk penyadapan dikatakan sah apabila perbuatan penyadapan mendapatkan izin atau merupakan permintaan dari aparaturnya penegak hukum. Putusan tersebut dapat menimbulkan kecacatan dari KPK, dengan syarat melakukan penyadapan yang dirasa tidak masuk akal itu berpotensi lepasnya para tindak pidana korupsi, karena komisi ini dalam mengungkap tindak korupsi harus mengurus permintaan izin dari aparaturnya negara. bukti keefektifan dari penyadapan sangat jelas, seperti tertangkapnya sejumlah politikus yang melakukan tindak pidana korupsi. Sangat amat disayangkan

jika penyadapan KPK selalu dipersoalkan karena melanggar HAM. Sebenarnya komisi ini secara tidak langsung menyelamatkan HAM negara dari para koruptor, karena korupsi merupakan pelanggaran HAM ekonomi dan sosial masyarakat dan negara. Sehingga harus lebih diprioritaskan perlindungan HAM masyarakat dan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas izinkan penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan UU seharusnya memperhatikan dan teliti serta menguraikan secara rinci setiap aturan-aturan yang akan dibuat sehingga tidak terjadi kecacatan dalam sebuah aturan dalam sebuah perundang-undangan, perihal tersebut bersifat sangat penting sehingga tidak mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap proses penekan hukum di Indonesia, salah satunya aturan-aturan yang dapat melemahkan lembaga yang seharusnya membuat dampak positif terhadap negara.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi tertinggi negara indonesia, yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yang salah satu kewenangannya menguji UU harus lebih cermat dan memperhatikan kepentingan-kepentingan serta kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum di Indoensia, karena dampak dari putusan Mahkamah Kosntitusi bersifat final, maka dari itu Mahkamah konstitusi harus bersifat kooperatif dan profesional dalam menegakan hukum. Apalagi dalam sebuah kasus yang dapat dikategorikan merampas aset atau anggaran negara. jika perampasan

atas aset dan anggaran negara maka dapat dikatakan juga telah merampas kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya menjadi hak warga negara Indonesia.

3. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai dampak melemahnya peranan sebuah komisi di suatu negara, seharusnya institusi penegakan hukum harus mendukung hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan malah menggusur tugas dan kewenangannya. Pembaharuan aturan-aturan harus mempunyai pendukung dan pendorong kewenangan komisi ini. Sehingga komisi ini mempunyai kekuatan dan senjata dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Dalam pengajuan uji materi UU, pemohon seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melanggar HAM, yaitu pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat banyak secara otomatis merugikan sebuah negara. Adanya UU yang mengatur tentang penyadapan merupakan tindakan yang profesional, bukan merupakan pelanggaran HAM melainkan melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015;
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, Cet II;
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, 2005
- Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, FH UNDIP, 1993;
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and Staate*, Russell dan Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan 1, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006;
- Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca and London; Cornell, dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015;
- Jimly Asshiddiqie. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi. Refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi*.Konstitusi press. Jakarta. 2004;
- Jimly_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006;
- Jimly_____, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, SinarGrafika. 2010;
- Jurnal Konstitusi*, PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981;

- Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1999;
- Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi serta Permasalahan Aktual Di Bidang Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta, 2011;
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010;
- Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet I, 1987;
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cet 1, UI Press, Jakarta, 1995;
- Muhammad _____, *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, PT. Bulan Bintang, Cet 1, Jakarta, 1992;
- Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Setara Press, Malang, 2005;
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2011;
- Ni'matul _____, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,;
- Ni'matul _____. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press. Yogyakarta. 2014;
- Nimatul _____, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016;
- Oemar seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980;
- Rosyidi Ranga Wijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998;
- Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016;
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989;
- Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Magnum Pustaka Utama, Cet I, 2015;
- Supporting Material Dasar-Dasar HAM, Bahan Pendidikan Dasar-Dasar HAM Sebagai Syarat Sertifikasi matakuliah Dasar-Dasar HAM*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, 2002

Titik Triwulan titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945;

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 20/PUU-XIV/2016

Data Elektronik

Sumber, Merdeka.com, Versi Cetak Harian Tempo edisi 16 Maret 2016, di halaman 11 dengan judul "Penyadapan dalam Revisi UU KPK".
<http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, diambil tanggal 23 desember 2016, 20:30.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/Ini.Aturan.Penyadapan.di.KPK.Versi.DPR>, diambil pada 23 desember 2016, 20:31 WIB

<http://www.hukumpedia.com/hukum-unpad/penyadapan-kunci-utama-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-membongkar-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada pukul 13.45, 14 Februari 2017